



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.03.01/3/1852/2020 30 Juni 2020
Hal : Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Kementerian
Kesehatan Tahun 2020

Yth,

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Para Sekretaris Badan;
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Setjen; dan
5. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia

Kementerian Kesehatan
di
Jakarta

Sehubungan akan dilaksanakannya Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2020, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan untuk mengikuti Ujian Dinas serta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, adalah :

A. Ujian Dinas

- 1) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun memiliki pangkat :
 - a. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I.
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II.
- 2) Dilengkapi dengan dokumen pendukung:
 - a. fotokopi surat keputusan Pangkat terakhir;
 - b. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
 - c. penilaian prestasi kerja tahun terakhir;
 - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 berlatar belakang merah.

B. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

- 1) Adanya formasi yang lowong berdasarkan *bezetting* pegawai;

- 2) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- 4) Telah naik pangkat paling sedikit 1 (satu) kali periode bagi PNS yang pada saat diangkat sebagai Calon PNS sedang atau telah mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari kepangkatannya;
- 5) Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- 6) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 7) Tidak sedang proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
- 8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4) berlaku bagi PNS yang diangkat sebagai calon PNS mulai tahun 2014. PNS yang diangkat sebagai calon PNS sebelum tahun 2014 dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah paling singkat 2 (dua) tahun setelah diangkat sebagai PNS.
- 9) Dilengkapi dengan dokumen pendukung:
 - a. fotokopi surat keputusan Pangkat terakhir;
 - b. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
 - c. surat pernyataan adanya formasi kebutuhan berdasarkan *bezetting* pegawai sesuai dengan ijazah yang diperoleh PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
 - d. fotokopi ijazah terakhir yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi minimal B dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (akreditasi B sebagai persyaratan Kenaikan Pangkat);
 - e. surat izin belajar untuk melanjutkan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas usul Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
 - f. surat keterangan pengganti surat izin belajar yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja setingkat Eselon II atau pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian pada setiap unit kerja, bagi calon peserta

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang pada saat diangkat sebagai calon PNS sedang atau telah mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan telah mendapatkan surat tanda tamat belajar.

- g. dokumen uraian tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
 - h. fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir; dan
 - i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 berlatar belakang merah.
2. Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tidak sedang dalam :
 - a. Proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - b. Diberhentikan sementara dari jabatannya;
 - c. Menerima uang tunggu;
 - d. Cuti di luar tanggungan Negara.
 3. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah akan dilaksanakan selama **1 (satu) hari** dengan menggunakan sistem ***Portofolio Test dan Wawancara (virtual)***.
 4. **Pelaksanaan ujian direncanakan pada bulan Agustus 2020 (jadwal menyusul kemudian) dengan memperhatikan protokol kesehatan guna pencegahan dan pengendalian Covid-19.**
 5. Jadwal, tempat, dan mekanisme pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2020 akan disampaikan melalui **website Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan (www.ropeg.kemkes.go.id)**.
 6. **Usul Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang diusulkan tidak melalui Unit Utama dan website Biro Kepegawaian, tidak dapat diproses.**
 7. PNS dikecualikan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila:
 - a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
 - b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 - 1) Sepala/Adum/Diklatpim Tingkat IV untuk ujian dinas tingkat I;
 - 2) Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk ujian dinas tingkat II.
 - d. telah memperoleh :

- 1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas tingkat I;
 - 2) Ijazah Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas tingkat II.
- e. menduduki jabatan fungsional tertentu.
8. Unit utama dan unit kerja diharapkan dapat memberikan bimbingan terhadap calon peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebelum pelaksanaan ujian. Mekanisme pelaksanaan bimbingan diatur oleh masing-masing unit utama.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian,


ttd.

Suhartati, S.Kp, M.Kes
NIP. 196007271985012001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
8. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
9. Para pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

1. MEKANISME USUL ONLINE UJIAN DINAS DAN UKPPI



- a. Satker mengusulkan secara *online* peserta yang akan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah melalui **SILK Usul Online** (<https://usul-ropeg.kemkes.go.id/>).
- b. Seluruh dokumen pendukung Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah **wajib di-scan dan diunggah pada SILK Arsip** (<http://arsip-ropeg.kemkes.go.id>) kecuali Surat Pernyataan dan Uraian Tugas.
- c. Berkas persyaratan dari UPT dikirim dalam bentuk *hardcopy* kepada sekretariat **unit utama** untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- d. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, Unit Utama mengirimkan usul Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke Biro Kepegawaian dalam bentuk surat rekomendasi unit utama yang telah ditandatangani dan dicap dinas, beserta :
 - 1) *print out* usul *online* dari satker / UPT
 - 2) Surat Pernyataan dan
 - 3) Uraian Tugas.

- e. Form Surat Pernyataan hukuman disiplin Ujian Dinas dapat di unduh di SILK Usul.
- f. Form Surat Pernyataan (hukuman disiplin, kelulusan Program Studi, dan formasi kebutuhan) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) dapat diunduh di SILK Usul.

2. MEKANISME UPLOAD BERKAS PERSYARATAN UJIAN DINAS DAN UKPPI

- a. Pengelola kepegawaian meng-*upload* berkas persyaratan pada *web* Biro Kepegawaian di SILK Arsip (<http://arsip-ropeg.kemkes.go.id>),
- b. Setelah login/ masuk di aplikasi SILK Arsip (<http://arsip-ropeg.kemkes.go.id>), pengelola kepegawaian meng-*upload* berkas persyaratan dengan mekanisme sebagai berikut :

No	BERKAS PERSYARATAN	MEKANISME UPLOAD
1	Surat Keputusan CPNS	Di-Upload pada menu Pengangkatan
2	Surat Keputusan Pangkat Terakhir	Di-Upload pada menu KP & KGB
3	ijazah terakhir (khusus UKPPI)	Di-Upload pada menu Pendidikan
4	Surat Keterangan Akreditasi (Khusus UKPPI)	Di-Upload pada menu Dok Lain → Dalam Negeri
5	Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir	Di-Upload pada menu Penilaian Kinerja
6	surat izin belajar atau surat keterangan pengganti surat izin belajar (Khusus UKPPI)	Di-Upload pada menu UDIN/PI → Surat Ijin Belajar / Surat Pengganti Ijin Belajar
7	pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 berlatar belakang polos (pakaian formal)	Di-Upload pada menu Identitas → PAS FOTO 4x6 (WARNA)

Kepala Biro Kepegawaian,

ttd.

Suhartati, S.Kp, M.Kes
NIP. 196007271985012001